

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI KASUS DI DESA  
MOROBONGO KECAMATAN JUMO KABUPATEN  
TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

**MIFTACHUL JANNAH**  
NIM. 062311031

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2011**

**Drs. Moh. Solek, MA**

Jl. Segaran Baru Rt/Rw 04/XI, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

**Drs. Wahab Z, M.M**

Jl. Bangetayu Wetan Rt/Rw 02/01, Genuk, Semarang 50115

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah skripsi  
A.n. Miftachul Jannah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Miftachul Jannah

NIM : 062311031

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN  
JUAL BELI TEMBAKAU (STUDI KASUS DI DESA  
MOROBONGO, KEC. JUMO, KAB. TEMANGGUNG)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*


Semarang, Mei 2011

Pembimbing I


**Drs. Moh. Solek, MA**  
NIP.19660318 199303 1004

Pembimbing II



**Drs. Wahab Z, M.M**  
NIP.19690908 200003 1001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : **Miftachul Jannah**  
NIM : 062311031  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)**  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan  
Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa  
Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung)

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

**24 Juni 2011**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Islam tahun akademik 2010/2011.


Semarang, 24 Juni 2011

Dewan Penguji

Ketua Sidang

  
**Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.**  
NIP.19670320 199303 2001

Penguji I

  
**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**  
NIP. 19711012 199703 1002

Pembimbing I

  
**Drs. Mohamad Solek, MA**  
NIP.19690908 200003 1001


Sekretaris Sidang

  
**Drs. Mohamad Solek, MA**  
NIP.19660318 199303 1004

Penguji II

  
**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 19660518 199403 1002

Pembimbing II

  
**Drs. Wahab Zaenuri, M.M**  
NIP.19660318 199303 1004



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2011

Deklarator,



**Miftachul Jannah**

NIM: 062311031

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dilakukan secara sukarela diantara ke dua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Salah satu syarat sah jual beli yaitu barang yang diperjual belikan itu diketahui baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, tidak mengandung unsur paksaan maupun unsur tipuan. Namun demikian, dalam prakteknya syarat dan rukun jual beli tersebut terkadang tidak terpenuhi. Seperti dalam pelaksanaan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung, seringkali terjadi pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh para pembeli (tengkulak) dan penjual (petani). Oleh karena itu, menarik untuk dikaji: 1) Bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung?

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan *Sampel random*. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung ini sudah sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut diketahui kebanyakan memang karena kesalahan para petani sendiri. Dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus (*isen*), dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang tinggi pula. Dilihat dari kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut cacat atau rusak.

## MOTTO

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: 29)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan, yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena sungguh Allah amat penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa’: 29).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 2006, hal. 311.

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kebahagiaan dan kebanggaan, dengan segala kerendahan hati, karya ilmiah yang sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah dan bunda tercinta (bpk. Suwarno dan ibu. Sidah tinah)  
"yang senantiasa tak pernah lelah memberikan dukungan berupa materiil maupun spirituil kepada ananda (semoga Allah selalu melindungi dan memaafkan doa-doa mereka berdua)".
2. The special motivator (M. Sabiq Naerozy)  
"tank's for all, Allah bless on you, and I Love u"
3. Keluargaku tersayang  
"mas dan mbakku (mas Mochyidin, mas Abdi, mbak Suningsih dan mbak siti Nurjannah)terimakasih atas doa dan semua dukungan yang mas dan mbak berikan, ponakan-ponakanku (izul, dimas, aya, majid, rama) senyuman kalian menjadi salah satu sumber inspirasi dan semangat dalam perjuangan hidupku. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, amin "
4. Sahabat-sahabatku MU'06 (En-ha, Nazil, v3, Hani, Isti, Evi, Lutvi, Mini, Eni, Robe', Puje', Nata, Bidin, Aan, Aniq, Tyas, Helin, Yeni, uus, ulil, Eli) & semua sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2006 yang tak dapat ku sebutkan satu persatu "terimakasih atas doa dan motivasi kalian semua, kalian selalu memberi dukungan dan selalu memberikan warna yang indah dalam hari-hariku dengan canda dan tawa"
5. Keluarga kecilku di dung pane (mas roh, pak di, lek warni, pak wo, siti, mbk sun, ika, wulan) "terimakasih atas semua yang kalian berikan selama aku tinggal bersama di lingkungan kalian, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian".

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menurunkan syariat Islam sebagai tuntunan bagi hamba\_Nya agar mereka dapat hidup sejahtera lahir dan batin dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan syariat Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”.

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Syariah IAIN Walisongo. Dalam penulisan skripsi ini tentu penulis tidak luput bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang Terhormat:

1. Bapak Imam Yahya selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Moh. Solek, MA dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri, MM selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara sabar dan akomodatif.
3. Segenap bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama duduk dibangku kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak dan ibukku tercinta yang selalu memberikan dukungan spirituil maupun materiil, ketulusan doa-doamu membawa pengaruh besar dalam penulisan skripsi ini.
6. Keluargaku tersayang, Mas Mas ku dan Mbak Mbak ku, Mbah, ponakan-ponakanku, bulek dan paklek, bude dan pakde semuanya yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
7. Sahabat-sahabatku semua yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. “Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan pada diriku”, Amin.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.  
*Amin Ya Rabbal A’lamin.*

Semarang, 21 Juni 2011  
**Penulis**

**Miftachul Jannah**  
**NIM. 062311031**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DEKLARASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	17
1. Definisi Jual Beli .....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	19
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	21
C. Macam-Macam Jual Beli .....	27
D. Khiyar .....	29
1. <i>Khiyar</i> Majelis .....	29
2. <i>Khiyar</i> Syarat .....	30
3. <i>Khiyar</i> Cacat atau ‘Aib .....	31

4. <i>Khiyar</i> Tadlis.....	33
5. <i>Khiyar</i> Ghaban (kekeliruan).....	34
6. <i>Khiyar</i> Ru'yat (melihat).....	35
E. Pendapat Ulama' Tentang Pembatalan Jual Beli .....	36

**BAB III PRAKTEK PEMBATALAN JUAL BELI TEMBAKAU  
DI DESA MOROBONGO KECAMATAN JUMO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. Profil Wilayah Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung .....	42
1. Kondisi Geografis .....	42
2. Keadaan dan Potensi Sumber Daya Alam .....	44
3. Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan .....	45
B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.....	51
C. Proses Penanaman Tanaman Tembakau Sampai Masa Panen .....	54
1. Menanam dan Merawat Tembakau.....	54
2. Memanen Tanaman Tembakau .....	55
3. Pengolahan Tembakau .....	56
4. Penjualan Tembakau .....	56
D. Praktek Pembatalan Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.....	57
1. Proses pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di desa Morobongo.....	57
2. Motivasi dan latar belakang timbulnya pembatalan jual beli di desa Morobongo, kec. Jumo, kab. Temanggung .....	64
3. Pendapat ulama' dan tokoh masyarakat di desa Morobongo kec. Jumo, kab. Temanggung.....	65

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Analisis Terhadap Proses Pembatalan Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung ...	68
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembatalan Jual Beli Tembakau Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung .....	73

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran-Saran .....	83
C. Penutup.....	83

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIUDP**